



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Ainuddin, S.H.,M.H. ;**
2. **Kurniadi, S.H.,M.H.;**
3. **Khairul Aswadi, S.H.,M.H.;**
4. **Rusdi,S.H. ;**
5. **Isnadi,S.H.;**
6. **Michael Anshori,S.H. ;**

Keenamnya *Advocate-Attorneys-Conselor at Law, Immigration Services & Business Consultant* pada AN Law Office DR. AINUDDIN, SH.,MH & PARTNER, beralamat, di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram (NTB). Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2019, dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 77/SK/IV/2019, tanggal 15 April 20192019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Hal 1 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 15 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007, bertepatan dengan 02 Sya'ban 1428 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang diterbitkan tanggal 14 September 2007 ;

Adapun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan dengan bertindak selaku Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT, serta disaksikan oleh saksi nikah masing-masing bernama Bapak SAKSI dan Bapak SAKSI, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat dan perhiasan emas 22 (dua puluh dua) gram yang diberikan secara tunai ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang berada di----- Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Reang Gerung Lombok Barat dan terakhir sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

**Hal 2 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 21 Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sampai dengan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yaitu pada sekitar tahun 2018 ;

3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun, aman, tentram dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- ANAK I, Jenis kelamin perempuan, kelahiran Mataram tanggal 13 Mei 2008 (Saat ini kurang lebih berumur 11 tahun);
- ANAK II, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram tanggal 07 Februari 2011 (Saat ini kurang lebih berumur 8 tahun);

Bahwa adapun terhadap kedua anak tersebut di atas merupakan anak yang masih di bawah umur/ belum *Mumayyiz*, sehingga secara lahir dan batin kedua anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu-nya dan lebih cenderung membutuhkan kasih sayang ibu-nya ;

4. Bahwa setelah sekian lama menjalani bahtera rumah tangga, pada akhirnya sekitar awal tahun 2017 rasa ketidaknyamanan dalam berumah tangga mulai dialami oleh Penggugat. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Penggugat berawal sejak mulai diketahuinya Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diduga adalah rekan satu kantor Tergugat ;

Bahwa setelah Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain, sebagaimana dimaksud di atas Penggugat merasakan benar perbedaan perlakuan dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, yang tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Tergugat mulai acuh tak acuh terhadap Penggugat dan keluarganya, pulang kerja mulai tidak terjadwal (tidak teratur) tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak jarang Penggugat secara diam-diam mendengar, bahkan melihat Tergugat berkomunikasi

**Hal 3 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone secara diam-diam didalam kamar dengan seorang perempuan, walaupun Tergugat mengetahui Penggugat ada di rumah ketika itu. Sejak itu hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat bila dianalogkan “terasa hambar dan dingin,” terlebih-lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sebagai wujud cinta dan kasih sayang-nya kepada Penggugat hampir selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada sekitar awal tahun 2018. Selain itu juga hal yang paling dirasakan oleh Penggugat adalah perubahan emosional Tergugat, yaitu Tergugat sangat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, atau cenderung lebih “Tempramental” dari sebelumnya, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang tak dapat terhindari antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa terhadap terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat berusaha untuk tetap bertahan walaupun bertahun-tahun Penggugat menahan dan memendam rasa yang sangat menyakitkan, dengan harapan Tergugat dapat sadar dan berubah. Sering kali Penggugat menanyakan kejujuran Tergugat dan menasihati Tergugat, akan tetapi tetap saja Tergugat tidak mengakuinya dan tidak mau berubah, atau dengan kata lain Tergugat tetap dengan sikap dan perbuatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, hingga puncaknya pada sekitar bulan April tahun 2018 Penggugat mendengar secara langsung (memergoki) Tergugat sedang melakukan *Video call* dengan wanita lain di dalam kamar, karena sudah sangat tidak tahan, kemudian Penggugat berusaha mendobrak pintu kamar, dan setelah kamar terbuka Penggugat melihat fakta memang benar Tergugat sedang melakukan *Video Call* dengan wanita lain, dengan kondisi “Setengah berpakaian (Kondisi yang tidak wajar).” Dalam peristiwa tersebut Penggugat mendengar secara jelas percakapan Tergugat dengan dengan wanita lain dimaksud, yaitu percakapan dimaksud

**Hal 4 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



adalah percakapan yang layak dan pantas dilakukan seseorang dengan pasangan-nya yang sah (percakapan seputar berhubungan suami-isteri). Dalam percakapan tersebut juga Penggugat mendengar bahwa wanita lain tersebut meminta untuk dinikahi oleh Tergugat ;

6. Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud pada point ke-5 di atas, menjadi titik kulminasi dari segala rasa sakit dan kecewa yang dialami oleh Penggugat atas perlakuan Tergugat yang telah menghinai-nya. Selanjutnya ketika peristiwa sebagaimana dimaksud di atas terjadi, Penggugat langsung menghubungi ayahnya Via Handphone kira-kira pukul 23.00 WITA, dan pada malam kejadian itu-lah Penggugat baru memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya selama ini kepada Ayah dan Ibu-nya. Pada malam itu-lah terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, akhirnya Penggugat meminta kepada Ayah-nya untuk dijemput dan kembali kerumah orang tua Penggugat. Selanjutnya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Penggugat, ayah dan ibu Penggugat langsung mendatangi Penggugat kerumah tempat tinggal-nya bersama Tergugat, yaitu di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 21 Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB). Ketika itu Ayah dan Ibu Penggugat menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan berusaha untuk meredam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika itu, serta menasihati keduanya. Akan tetapi karena komulasi rasa sakit dan kecewa yang telah dialaminya bertahun-tahun, Penggugat tetap bersikeras untuk kembali ke rumah orangtuanya. Akhirnya malam itu Penggugat langsung pulang ke rumah orangtuanya, yaitu rumah yang terletak di Jl. Guru Bangkol No. 45 Karang Anyar, RT.005/ RW.075, Kelurahan Pagesangan

**Hal 5 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB), dengan membawa kedua anak-nya, yaitu ANAK I dan ANAK II ;

Bahwa selanjutnya, setelah peristiwa sebagaimana dimaksud di atas terjadi, yaitu pada sekitar bulan April tahun 2018 sampai dengan saat ini (Saat gugatan ini diajukan), yaitu hampir selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, serta sama sekali tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya yaitu Rumah yang terletak di Jl. Guru Bangkol No. 45 Karang Anyar, RT.005/ RW.075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB) dan Tergugat tetap tinggal di rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 21 Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB). Sehingga dalam mengajukan gugatan ini Penggugat menggunakan domisili tempat tinggalnya saat ini, yaitu di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Guru Bangkol No. 45 Karang Anyar, RT.005/ RW.075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB), yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram ;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, karena sikap, perbuatan, perlakuan dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat, yang sama sekali tidak berubah, tentunya hal tersebut bukan-lah mencerminkan sosok suami dan orang tua yang baik dalam berumah tangga sebagaimana disyaratkan dalam syari'at islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga atas sikap, perbuatan, perlakuan dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat tersebut yang telah sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat, maka secara terang dan jelas tujuan dari pernikahan yang bukan hanya merupakan ikatan secara lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan batin untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Warahmah sama sekali tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

**Hal 6 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak bisa dipaksakan untuk dipersatukan lagi ;

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta peristiwa yang menjadi dasar perpecahan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dengan melihat fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I (Saat ini kurang lebih berumur 11 tahun) dan ANAK II, (Saat ini kurang lebih berumur 8 tahun) berdasarkan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih tergolong "Anak dibawah umur (Belum mumayyiz)," dan selain itu karena kedua anak tersebut lebih memiliki kedekatan emosional dengan Penggugat selaku ibu-nya (yang mana hingga saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat), maka untuk menjaga tumbuh kembang mental (psikis) kedua anak dimaksud, melalui gugatan ini Penggugat memohon agar hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu-nya, tentunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat memberikan kasih sayang kepada kedua anak dimaksud ;

Permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a, yang menyatakan bahwa :

*"Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Atau belum berumur 12 Tahun Adalah Hak Ibunya"*

Selain itu diamanatkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 Majelis Hakim (H. Syansuhadi Irsyad, SH. MH. Drs H. Andi Syamsu Alam, SH. MH, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum), yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

**Hal 7 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



*"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";*

9. Sehubungan dengan uraian posita pada point ke-8 di atas, untuk menjamin keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang "Wajar" untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I (Saat ini kurang lebih berumur 11 tahun) dan ANAK II, (Saat ini kurang lebih berumur 8 tahun) maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar ditetapkan kewajiban untuk memberikan nafkah anak kepada ANAK I dan ANAK II masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri, setidaknya-tidak-nya sampai dengan berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat (RIA ROHMANA WILDAN, SH Binti AYAH KANDUNG PENGGUGAT) dengan Tergugat (LALU RAHMAT WIRIYASARI Bin H.L.PERINTAH), yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007, bertepatan dengan 02 Sya'ban 1428 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/15/IX/2007 yang diterbitkan tanggal 14 September 2007, adalah putus Karena Perceraian ;
3. Menetapkan dan menyatakan hak asuh anak yang bernama ;

**Hal 8 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, Jenis kelamin perempuan, kelahiran Mataram tanggal 13 Mei 2008 (Saat ini kurang lebih berumur 11 tahun) ; dan

- ANAK II, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram tanggal 07 Februari 2011 (Saat ini kurang lebih berumur 8 tahun)

yang masih dibawah umur/ belum *mumayyiz* yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar tetap tinggal bersama Penggugat dan berada dibawah bimbingan serta asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri ;

4. Menyatakan sah dan beralasan hukum Penggugat meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

5. Menyatakan untuk tetap memberikan kesempatan/ akses kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat serta mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang-nya kepada anak-anak dimaksud ;

6. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yaitu terhadap ANAK I dan ANAK II perbulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri, setidaknya-tidak-nya sampai dengan berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terhadap ANAK I dan ANAK II perbulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri, setidaknya-tidak-nya sampai dengan berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

**Hal 9 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

9. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Dra. Hj. Kartini, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA SAYA SELAKU TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI" :

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal Mataram, 15 April 2019 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduannya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu Penggugat tidak memberikan

**Hal 10 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



anaknya bertempat tinggal di rumah saya selaku tergugat;

2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena **percekcokan sebagaimana vanq didalilkan Penggugat dalam Guqatannva. pemicunva adalah mengada-ngada dan tidak benar;**

3. **Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:**

*"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan yang mengada ada atau mendramatisir dilakukan oleh Tergugat maka **mana mungkin Putusan akan didasarkan pada fakta vanq tidak benar;**

Bahwa karena Gugatan diajukan berdasarkan fakta yang tidak benar selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, dan Jawaban mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini.

***Hal 11 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007, bertepatan dengan 02 Sya'ban 1428 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang diterbitkan tanggal 14 September 2007 ;

3. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) ANAK I, Jenis kelamin perempuan, kelahiran Mataram tanggal 13 Mei 2008 (Saat ini kurang lebih berumur 11 tahun);
- 2) ANAK II, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram tanggal 07 Februari 2011 (Saat ini kurang lebih berumur 8 tahun);

4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan posita angka 4 (Empat) yang mendalilkan Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Penggugat berawal sejak mulai diketahuinya Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diduga adalah rekan satu kantor Tergugat. Bahwa setelah Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain Penggugat merasakan benar perbedaan perlakuan dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, yang tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Tergugat mulai acuh tak acuh terhadap Penggugat dan keluarganya, pulang kerja mulai tidak terjadwal (tidak teratur) tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak jarang Penggugat secara diam-diam mendengar, bahkan melihat Tergugat berkomunikasi melalui handphone secara diam-diam didalam kamar dengan seorang perempuan, walaupun Tergugat mengetahui Penggugat ada di rumah ketika itu.

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan posita angka 5 (lima) yang mendalilkan pada sekitar bulan April tahun 2018 Penggugat mendengar secara langsung (memergoki) Tergugat sedang melakukan Video call dengan wanita lain di dalam kamar, karena sudah sangat tidak tahan, kemudian Penggugat berusaha mendobrak pintu kamar, dan setelah kamar terbuka Penggugat melihat fakta Tergugat sedang melakukan Video Call dengan wanita lain, dengan kondisi

**Hal 12 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setengah berpakaian (Kondisi yang tidak wajar). YANG BENAR adalah Tergugat tidak pernah melakukan seperti tuduhan pada posita angka 4 (Empat) dan Posita angka 5 (Lima) dan sangat mengada-ada serta mendramatisir.

6. Bahwa TIDAK BENAR pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat seperti pada posita angka 6 (Enam) tidak lagi tinggal satu rumah karena ada dugaan seperti pada posita angka 4 (Empat) dan Posita angka 5 (Lima). YANG BENAR adalah penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan tergugat dan seizin tergugat yang berdasarkan fakta nya bahwa penggugat diambil oleh orang tua nya tanpa izin dan sepengetahuan tergugat.

7. Bahwa Tergugat ingin mencoba untuk saling introspeksi diri untuk mendapatkan rukun kembali namun di halang-halangi oleh orang tua penggugat.

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan tidak berdasarkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri.

9. Bahwa Posita angka 9 pada gugatan penggugat maka terhadap nafkah anak merupakan kewajiban tergugat namun nafkah terhadap anak berdasarkan kesesuaian atau dengan kata lain berdasarkan Pendapatan Perbulan tergugat atau gaji perbulan tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

**Hal 13 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, atas Eksepsi/Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh **Tergugat** dalam Surat Jawaban-nya tertanggal 25 Juli 2019, maka tidak ada argumentasi yang mengarah pada hal-hal bersifat eksepsional yang mengomentari ranah "Formil" dari Gugatan **Penggugat**, atau-pun mempersoalkan perihal kompetensi peradilan (baik absolut atau-pun relatif). Akan tetapi dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh **Tergugat**, secara sederhana dapat terlihat bahwa argumentasi yang dibangun sangat terang dan jelas **masuk dalam "Substansi Materi Pokok Perkara"** yang tentunya hal tersebut akan terjawab pada **"Tahap Pembuktian"** ;

2. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sangat kontraproduktif antara yang satu dengan lain-nya. Disatu sisi Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya **Point ke-1, 2 dan 3** yang pada prinsipnya menyatakan bahwa :

*"Alasan **Penggugat** dalam mengajukan gugatan adalah mengada-ada dan peristiwa-peristiwa yang disangkakan kepada **Tergugat** sebagai pemicu keretakan hubungan rumah tangga adalah tidak benar, atau dengan kata lain bahwa **Tergugat** ingin menegaskan kalau sebenarnya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**".*

Akan tetapi disisi lain, yaitu pada dalil eksepsinya **Point ke-1** secara tegas **Tergugat** menyampaikan fakta mengenai adanya "Ketidakharmonisan hubungan suami isteri antara **Penggugat** dengan **Tergugat**," yaitu dengan menyatakan hal sebagai berikut :

**".....kesalahan dan tuduhan yang disangkakan Penggugat**

**Hal 14 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**





**kepada Tergugat tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan, dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga ...dst"**

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan pengakuan murni yang **"Sangat Tegas Dan Jelas (Expressis Verbis)"** dari Tergugat yang membenarkan bahwa di dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi suatu permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga. Dengan demikian maka "Pengakuan" yang disampaikan oleh Tergugat dimaksud adalah merupakan "Suatu Bukti Yang Kuat" dalam membuktikan adanya fakta mengenai ketidakharmonisan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat (*Vide ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 1923 KUHPerdara Jo. Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 311 Rbg*) ;

Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, serta didukung oleh **"Pengakuan Tegas (Expressis Verbis)"** dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah membuat Penggugat merasa sangat terhinai, sehingga mengakibatkan permasalahan yang sangat serius bagi Penggugat (**problematisasi hati dan psikologis**), yang berdampak pada hilangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat. Melalui kesempatan ini pula Penggugat menyatakan bahwa walaupun Penggugat dipaksakan sedemikian rupa untuk kembali tinggal bersama lagi dengan Tergugat, malah akan menyebabkan persoalan rumah tangga yang sangat serius dan tidak berkesudahan karena sudah tidak ada kerukunan lagi (**hanya akan menimbulkan mudharat**). Hal tersebut berkesesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 105/K/Sip 1968**, yang kaidah hukum-nya menyatakan sebagai berikut :

**"bukan semata mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham ketidakcocokan sedemikian rupa berdasarkan asas umum keadilan kepatutan tak dapat lagi di pertanggung jawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak ada kerukunan"**.

**Hal 15 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap keseluruhan dalil eksepsi yang disampaikan oleh **Tergugat** dimaksud, maka **Penggugat** menanggapinya dengan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan, dan selain serta selebihnya akan **Penggugat** buktikan pada tahap pembuktian ;

4.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, karena dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh **Tergugat** sangat terang dan jelas masuk dalam “Substansi Materi Pokok Perkara” maka demi hukum “Eksepsi” yang disampaikan oleh **Tergugat** haruslah dinyatakan “**Ditolak, atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**”;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Penggugat** secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil yang tertuang pada Jawaban Dalam Pokok Perkara **Tergugat**, kecuali dalil-dalil **Tergugat** yang telah mengakui kebenaran fakta peristiwa yang telah disampaikan oleh **Penggugat** dalam surat gugatannya ;

2. Bahwa adapun dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara **Tergugat** pada **Point ke- 2 dan ke 3** adalah merupakan bentuk pengakuan/ pembenaran bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** benar telah melangsungkan pernikahan secara Syari’at Islam, dan dari pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : **ANAK I** dan **ANAK II**. Kemudian apabila mencermati dalil **Tergugat** dimaksud, dapat terlihat secara “Terang dan Jelas” bahwa kedua anak tersebut telah diakui oleh **Tergugat** masih *di bawah umur (Belum Mumayiz)/ belum berusia 12 (dua belas tahun)*, yaitu **ANAK I berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun** dan **ANAK II berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun**. Dengan demikian maka atas “Pengakuan” yang disampaikan oleh **Tergugat** secara “Tegas” tersebut, maka sangat-lah wajar serta berdasar hukum bila kedua anak tersebut tetap berada dibawah penguasaan dan pengasuhan **Penggugat** selaku ibu-nya (*Vide ketentuan Pasal 105 huruf a Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*). Selain itu fakta-nya bahwa kedua anak tersebut (secara psikologis) lebih dekat dengan ibunya. Akan tetapi walaupun demikian, yaitu walaupun kedua anak dimaksud

*Hal 16 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



berada dalam pengawasan dan pengasuhan **Penggugat** selaku Ibu-nya, akan tetapi **Penggugat tetap memberikan keleluasaan dan kemudahan yang proporsional dan adil** (sebagaimana yang telah berlangsung selama ini) terhadap **Tergugat** untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya, mencurahkan cinta dan kasih sayang serta menunaikan tanggungjawab-nya sebagai seorang ayah;

3. Bahwa adapun dalil Jawaban **Tergugat** pada **Point ke-4, 5 dan 8** adalah dalil yang mengada-ada, yang mana **Tergugat** berusaha menghindari dari perbuatan buruk yang dilakukannya selama ini yang menyebabkan keretakan/ ketidak harmonisan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**. Karena semenjak kejadian tersebut **Penggugat** merasa sangat kecewa dan terluka, serta merasa bahwa **Tergugat** bukanlah seorang suami, ayah dan kepala keluarga yang bisa dijadikan panutan bagi istri dan anak-anak. Semestinya **Tergugat** sebagai seorang suami, ayah dan kepala keluarga bisa memberikan contoh yang baik bukan malah melakukan perbuatan tidak layak dan tidak pantas untuk dilakukan. Sehingga perbuatan **Tergugat** tersebut telah mengakibatkan hilang-nya rasa cinta dan kasih sayang **Penggugat** terhadap **Tergugat**, dan atas hal tersebut, setelah **Penggugat** ber-istikhrah dan bahkan sempat melakukan ibadah umrah untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT, dan hasilnya adalah **Penggugat** tetap membulatkan tekad untuk berpisah dengan **Tergugat** ;

4. Bahwa adapun dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada **Point ke-6 dan 7** adalah dalil yang bersifat memutar balikkan fakta, berprasangka buruk, bahkan bersifat memfitnah Orang Tua **Penggugat**. Karena peristiwa yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam gugatannya pada Point ke-4, 5 dan 6 adalah benar adanya (tanpa direayasa sedikitpun). Selanjutnya ketika terjadinya puncak peristiwa pada sekitar bulan April tahun 2018 tersebut, disebabkan karena **Penggugat** merasa sudah sangat tidak tahan, dan juga karena rasa takut serta khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam diri **Penggugat**, maka **Penggugat** berinisiatif menghubungi (menelpon) Ayah-nya pada sekitar jam 11 (Sebelas) malam/ sekitar Pukul 23.00 WITA untuk

**Hal 17 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** guna menetralkan masalah yang terjadi ketika itu. Akan tetapi karena percekocokan/pertengkaran di malam itu tidak kunjung dapat ternertalisir, sehingga untuk menghindari pertengkaran dan keributan yang berkepanjangan, akhirnya **Penggugat** meminta kepada Orang Tua-nya untuk menenangkan diri di rumah Orang Tua-nya. Terhadap hal tersebut, tentunya sebagai orang tua, dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan percekocokan serta keributan yang tidak kunjung selesai, maka Ayah **Penggugat** memenuhi keinginan **Penggugat** untuk dibawa dan menenangkan diri di rumah Orang Tua **Penggugat** ;

Selanjutnya dalil **Tergugat** yang menyatakan bahwa *“Orang Tua **Penggugat**-lah yang menghalang-halangi **Penggugat** dan **Tergugat** Untuk rukun Kembali,”* adalah merupakan rekayasa cerita dari **Tergugat**, karena dari sejak di malam terjadinya peristiwa pertengkaran hebat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut, yaitu pada sekitar bulan April tahun 2018, yang kemudian ketika itu **Penggugat** sendiri yang meminta kepada Orang Tua-nya untuk dibawa pulang kerumah Orang Tuanya, guna untuk menenangkan diri dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak itu-lah **Penggugat** pisah rumah dengan **Tergugat**, yaitu **Penggugat** kembali dan tinggal di rumah Orang Tua-nya, sedangkan **Tergugat** tetap tinggal ditempat kediamannya. Sampai dengan saat ini **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pisah kurang lebih selama satu setengah tahun lamanya. Kemudian selama **Penggugat** tinggal di rumah Orang Tua-nya, **Penggugat** sama sekali tidak dibatasi untuk berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan **Tergugat**, dan Orang Tua **Penggugat** tidak pernah juga membatasi **Penggugat** untuk keluar rumah dan bertemu dengan siapapun, pintu rumah selalu terbuka dan tidak pernah terkunci diwaktu-waktu yang wajar. Sehingga **Penggugat** dapat leluasa kapan saja keluar masuk rumah dan bertemu dengan siapapun. Termasuk **Tergugat** juga apabila ingin datang dan menemui **Penggugat** atau ingin bertemu (menjemput) anak-anaknya seperti yang berlangsung selama ini, sama sekali tidak ada halangan dan kesulitan. Dengan kata lain bahwa Orang Tua

**Hal 18 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat** sama sekali tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** ;

Kemudian agar **Tergugat** tidak *berprasangka buruk (Menuduh tanpa dasar) dan bahkan memfitnah* orang tua **Penggugat**, mungkin sangat perlu untuk dipahami dan diingat oleh **Tergugat**, bahwa Orang Tua **Penggugat** adalah orang-orang yang sangat paham agama, terlebih Ayah **Penggugat** adalah merupakan keturunan dari seorang Pemuka Agama (Tuan Guru) dan Ayah **Penggugat** juga mengurus salah satu Pondok Pesantren yang tentunya menjadi panutan banyak orang. Terhadap hal tersebut maka sangat-lah tidak mungkin bagi-nya untuk “Secara sengaja dan bersikeras untuk memisahkan **Penggugat** dengan **Tergugat**, atau bahkan berupaya menghalang-halangi **Tergugat** untuk rukun kembali dengan **Tergugat**.” Akan tetapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah, sebagai Orang Tua yang sangat memahami syari’at, Ayah **Penggugat** sering kali menasihati **Penggugat** sehubungan dengan prahara rumah tangga yang dialami oleh **Penggugat** dengan **Tergugat**, menyarankan agar **Penggugat** untuk rajin melakukan *Shalat Istikharah*, bahkan menyuruh **Penggugat** untuk melaksanakan *Ibadah Umrah*, guna menenangkan diri serta meminta petunjuk kepada Allah SWT ;

Bahwa akan tetapi terhadap nasihat dan upaya yang dilakukan oleh Orang Tua **Penggugat** tersebut, sekali lagi melalui kesempatan ini **Penggugat** *secara pribadi (tanpa Intervensi/ pengaruh/ tekanan) dari siapapun*, terlebih-lebih dari Orang Tua **Penggugat** sendiri, **Penggugat** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Penggugat sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Tergugat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah membuat Penggugat sangat tersakiti dan sangat kecewa secara lahir dan batin, sehingga bagi Penggugat, sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat, sehingga walaupun dipaksakan sekalipun untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat akan tetap tidak menginginkan-nya, bahkan hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, atau bahkan dapat membawa mafsadat

Hal 19 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr





**(Kerusakan) bagi kedua belah pihak ;**

Bahwa dengan demikian, bila mencermati uraian peristiwa hukum yang telah disampaikan oleh **Penggugat** dalam surat gugatannya, kemudian dengan melihat fakta bahwa **Penggugat** sudah membulatkan tekad-nya untuk berpisah dengan **Tergugat (tidak ingin dipersatukan lagi)**, sebagaimana telah disampaikan oleh **Penggugat** sendiri dihadapan Majelis Hakim pada Persidangan Pertama setelah “Upaya Mediasi di Pengadilan.” Kemudian dengan didasarkan pada “Gagal-nya Upaya Mediasi di Pengadilan, dengan alasan **Penggugat** tetap berpegang teguh untuk berpisah dengan **Tergugat**,” serta dengan pula mempertimbangkan fakta bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah **“Pisah Rumah” selama kurang lebih satu setengah tahun**, terlebih lagi salah satu pihak, yaitu **Penggugat** sudah menyatakan tidak lagi mencintai **Tergugat** dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya dengan **Tergugat**, maka secara terang dan jelas sudah terdapat bukti petunjuk yang kuat bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** **sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini tentunya sudah pecah (Broken Marriage) dan tidak utuh lagi**, dengan demikian maka mempertahankan perkawinan semacam ini adalah merupakan suatu perbuatan yang sia-sia. Karena tentunya masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya satu sama lain. Sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan **akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, atau bahkan dapat membawa mafsadat (Kerusakan) bagi kedua belah pihak**. Dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, **maka sangat-lah patut, layak serta berdasarkan hukum** bila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk mengakhiri “Hubungan Perkawinannya” dengan Tergugat ;

5. Bahwa selanjutnya **Penggugat** sama sekali tidak membantah dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara yang disampaikan **Tergugat** pada **point ke-9** tentang **“Kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya,”** karena hal tersebut sudah menjadi “Kewajiban dan tanggungjawab” dari **Tergugat** selaku Ayah-nya untuk memberikan nafkah

**Hal 20 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dan patut terhadap anak-anaknya dengan mempertimbangkan jenjang kebutuhannya hingga anak-anak tersebut dewasa. Hal ini mengacu pula pada prinsip bahwa **“Setiap anak harus terbebas dari penelantaran (Vide ketentuan Pasal 13 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),”** oleh karenanya terhadap anak-anak tersebut harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya, sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ;

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan fakta peristiwa tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar adanya keterlibatan pihak ketigadan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa dugaan penggugat terhadap tergugat yang memiliki hubungan dengan pihak ketiga tidak benar sebagai pada replik point 3 penggugat.
3. Bahwa orang tua penggugat tidak memberikan peluang tergugat untuk bertemu dan mengajak kembali kedalam rumah tangga tergugat karena tergugat masih memiliki kasih sayang dan cita-cita masa depan lebih baik dengan isrti saya atau disebut dengan penggugat.
4. Bahwa orang tua penguat tidak pernah menghadirkan proses mediasi dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia karena selalu dijaga bertemu dengan saya selaku tergugat yang seharusnya dalam gugatan penggugat sebagai syarat formil dan tergugat sampai dengan gugatan diajukan,

**Hal 21 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



tergugat memiliki hak dan kewajiban sebagai suami terhadap penggugat berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

5. Bahwa tidak benar adanya hubungan tergugat dengan pihak ketiga sebagaimana dalil dalam gugatan penggugat dan replik tergugat hanya menganalisa tidak berdasarkan fakta dan mengada. Bahwa tidak benar replik penggugat pada point 2 yang menggunakan teori pengakuan tegas (expresis verbis) telah keliru secara substansi dan kultur hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa tidak benar tergugat membalikkan fakta sebagaimana dalil penggugat pada replik pokok perkara point 4 karena dalam proses mediasi penggugat dengan sengaja tidak menghadiri karena ada tekanan terhadap penggugat oleh pihak ketiga yang dengan sengaja menginginkan pernikahan pengkuat dan tergugat tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan cita-cita awal pernikahan tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka Tergugat tetap pada pendiriannya mohon Majelis Hakim untuk:

**PRIMER:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Tidak mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
4. Tidak memutuskan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan penguasaannya kepada penggugat;
5. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

***Hal 22 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 5271025708840005 tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 454/15/IX/2007 tanggal 14 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK I**, Nomor 1166/U/KM/2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Imigrasi Kota Mataram, tanggal 10 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK II**, Nomor 5271-LU-22832844-5635, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 23 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

## II. SAKSI

1. Nama: **SAKSI I**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Guru Bangkol No45 Karang Anyar, RT 005 RW 075 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;

**Hal 23 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat berselingkung dengan wanita lain; Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan saksi sendiri membiayai anak-anaknya; Tergugat tenpramental (gampang marah); Tergugat selalu telat pulang rumah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 April 2018 Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan Guru Bangkol dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang di Pagesangan depan Universitas Muhammadiyah;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil;
2. Nama: **SAKSI II**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan R Nuraksa RT 001 RW 075 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Pagesangan depan Universitas Muhammadiyah Mataram;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat selingkuh atau mempunyai wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jln Guru Bangkol

**Hal 24 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesangan, sedangkan Tergugat tetap dimumah orang tua Penggugat yang berada di Pagesangan depan Universitas Muhammadiyah Mataram;

- Bahwa Saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti, yaitu:

## I. SURAT

- Fotokopi Petikan Daftar Gaji, An. TERGUGAT, tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan POLRES Lombok Barat, pada bulan September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu Ketua Majelis diberi tanda T.

## II. SAKSI

1. Nama: **SAKSI I**, umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Muha Jirin, Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat teman kerja saksi dan satu ruangan di tempat kerja di Polres Lombok Barat ;
- Bahwa saksi juga kenal Penggugat, istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di BTN Pagesangan depan Universitas Muhammadiyah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat ceritera kepada Saksi bahwa setelah ada gugatan dari Penggugat, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat memang sering telat pulang, karena pekerjaan di

**Hal 25 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor banyak dan bekerja bersama saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat di BTN depan Universitas Muhammadiyah Pagesangan, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Tuan Guru Bangkol Pagesangan;
- Bahwa saksi pernah menasihati agar Tergugat dan Penggugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sadari No.26 A, Lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena karena Tergugat adik ipar Saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Penggugat, istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di BTN Pagesangan depan Universitas Muhammadiyah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena pada tahun 2017 saksi ke rumah Tergugat dan Saksi diberitahu oleh Tergugat sekarang digugat oleh Penggugat (Isterinya) karena dituduh selingkuh dengan wanita lain, dan antara Penggugat dan Tergugat seering ribut dan saksi mengetahui karena mendapat telpon dari mertua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2017 dan sejak itu sampai sekarang mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi telah tiga kali datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena tidak bisa bertemu dengan Penggugat, saksi hanya bisa bertemu orang tuanya.

**Hal 26 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Tergugat sebagai Anggota POLRI telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun Tergugat belum memperoleh Surat Keterangan dimaksud, sedangkan gugatan perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 ).

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena tidak datang pada sidang tahap kesimpulan hingga perkara ini diputus.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur ( *obscuur olibel* ), karena alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana penyebab percekcoakan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ngada dan tidak benar, justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sangat terang dan jelas masuk dalam "Substansi Materi Pokok Perkara", maka demi hukum Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat haruslah

**Hal 27 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut. Menurut Majelis gugatan Penggugat sudah jelas, baik mengenai identitas para pihak, *posita*, maupun *petitumnya* dan tidak ada yang saling bertentangan antara *posita* dan *petitum*.

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan-alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan penyebab perkecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ngada dan tidak benar, Majelis sependapat dengan Penggugat, bahwa alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut adalah mengenai hal-hal yang sudah menyangkut materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

**Hal 28 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Kartini, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun Tergugat belum memperoleh Surat Keterangan dimaksud, sedangkan gugatan perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 ).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diduga adalah rekan satu kantor Tergugat. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April tahun 2018, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Disamping itu Penggugat juga mohon pemeliharaan anak (hadhonah) dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah. Namun Tergugat menyangkal sebagian lainnya terutama mengenai penyebab terjadinya

**Hal 29 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tuduhan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan Posita angka 5 (lima) sangat mengada-ada. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun kembali, dan untuk itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Replik dan Duplik yang disampaikan masing-masing pihak, yang pada pokoknya berisi masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Mataram, maka secara *kompetensi relative* Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

**Hal 30 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 *R.Bg.* Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dan dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Bukti P-3 tersebut berisi bahwa anak tersebut lahir di Mataram pada tanggal 13 Mei 2008 dari pasangan suami isteri, ( Tergugat ) dan (Penggugat).

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Bukti P-4 tersebut berisi bahwa anak tersebut lahir di Mataram pada tanggal 07 Februari 2011 dari pasangan suami isteri, ( Tergugat ) dan (Penggugat).

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dari Penggugat adalah mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya kecemburuan Penggugat kepada perempuan lain;

**Hal 31 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat; Tergugat tenpramental (gampang marah); Tergugat selalu telat pulang rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang. Keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.* sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T dan 2 ( dua ) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T berupa Fotokopi Petikan Daftar Gaji, An. TERGUGAT (Tergugat), tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan POLRES Lombok Barat, pada bulan September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai asli. Isi bukti T tersebut menerangkan gaji Tergugat pada bulan September 2019 sejumlah Rp.5,491,483,00 ( Lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah ), tidak disangkal oleh Penggugat dan karenanya dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dari Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dari Tergugat adalah mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang. Keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.* sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, diperoleh fakta-fakta

**Hal 32 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak menikah pada tanggal 15 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, umur  $\pm$  11 tahun ( lahir, 13 Mei 2008) dan ANAK II, umur  $\pm$  8 tahun ( lahir, 7 Februari 2011), dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan, antara lain karena faktor kecemburuan dari pihak Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang;
6. Bahwa telah diupayakan agar kedua belah pihak kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas ( fakta hukum nomor 4, 5 dan 6 ), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa

**Hal 33 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ( *marriage breakdown* ), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi

**Hal 34 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughras* dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 3 gugatan mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak bernama : **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 13 Mei 2008 ( saat ini kurang lebih berumur 11 tahun), dan **ANAK II**, Laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2011 (Saat ini kurang lebih berumur 8 tahun), maka Penggugat pada *petitum* angka 3, 6 dan 7 mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp.1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat tersebut, dan Tergugat menyatakan nafkah terhadap anak tersebut berdasarkan kesesuaian gaji Tergugat perbulan ;

**Hal 35 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya, yang berhak dan berkewajiban terhadap anaknya, namun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diputus, maka perlu ditetapkan pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 ( Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi, terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama : **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 13 Mei 2008 (umur  $\pm 11$  tahun), dan **ANAK II**, Laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2011 ( umur  $\pm 8$  tahun), dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut dalam pemeliharaan dan tinggal bersama Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi 2 ( dua) orang anak tersebut dalam usia dibawah umur, yang sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) *juncto* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau ( ibu ) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 2 ( dua) orang anak bernama: **ANAK I**, perempuan, lahir 13 Mei 2008 (umur  $\pm 11$  tahun), dan **ANAK II**, Laki-laki, lahir 07 Februari 2011 ( umur  $\pm 8$  tahun), telah terbukti masih dibawah umur/ belum *mumayyiz* dan Penggugat telah memenuhi persyaratan *hadhonah*, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Dengan demikian

**Hal 36 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat pada *petitum* angka 3 gugatan patut dikabulkan, dengan menetapkan 2 ( dua ) anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK I**, perempuan, lahir 13 Mei 2008 (umur  $\pm 11$  tahun), dan **ANAK II**, Laki-laki, lahir 07 Februari 2011 ( umur  $\pm 8$  tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat. Demikian pula Tergugat tetap diberikan kesempatan/akses untuk menjenguk dan bertemu kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan kedua anak tersebut telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Maka untuk menjamin keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ulama dalam *Kitab l'anatut thalibin Juz IV*, halaman: 99, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغا إستصحابا لما كان في صغره**

**لعموم خبر هندن السابق**

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).

**Hal 37 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut (**ANAK I dan ANAK II**) terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Adapun mengenai besarnya nafkah anak tersebut yang wajib dibayar Tergugat, dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Profesi/pekerjaan Tergugat sebagai anggota Polri (pangkat BRIPKA) dengan gaji perbulan sejumlah Rp.5,491,483,00 ( Lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah ) sebagaimana bukti T ( Daftar Gaji Tergugat Bulan September 2019), maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, masing-masing sebesar Rp.750,000,00 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa adapun mengenai *petitum* angka 4 dan 5 patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal tersebut tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, cukup dimuat dalam pertimbangan hukum di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum* angka 8 agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

**Hal 38 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 ( dua ) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK I**, lahir 13 Mei 2008 (umur  $\pm$  11 tahun), dan **ANAK II**, lahir 07 Februari 2011 ( umur  $\pm$  8 tahun), berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 ( dua ) orang anak tersebut pada amar angka 3 di atas, masing-masing sebesar Rp.750,000,00 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat .
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491,000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

**Hal 39 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Husni, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat, diluar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Ishaq, M.H.**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Husni, S.H.,M.H.**

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 375,000,00
4. Biaya PNBPN Relas Pertama : Rp. 20,000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10,000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6,000,00

J u m l a h : Rp. 491,000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal 40 dari 40 hal Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)